

ANALISIS HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN PROYEKSINYA DALAM KONTEKS ADAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU)

Haliza Kanaya Rizky (21071010227), Muhammad Rayhan (21071010207), Silvia Anggriyani Agustina (21071010216),

Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

E-mail: 21071010227@student.upnjatim.ac.id, 21071010207@student.upnjatim.ac.id,
21071010216@student.upnjatim.ac.id

Abstract

The Islamic law of inheritance in Indonesia plays a pivotal role in the lives of Muslim communities. Based on Surah An-Nisa verse 11, the Islamic principle stipulates that a male heir receives twice the share of a female heir. Muhammad Syahrur, a contemporary thinker, proposes a reform of inheritance law through the theory of maximum and minimum limits and the method of ijtihad insya'i. Syahrur argues that inheritance distribution is flexible and should adapt to social, economic, and cultural realities. In Indonesia, the dualism between Islamic law and local customs, such as the matrilineal Minangkabau system, creates tension requiring contextual solutions. Integrating Islamic law with local customs through a dialogical approach can establish a more equitable and responsive inheritance system. Evaluating the Islamic inheritance system does not negate its core principles but ensures its relevance in addressing modern dynamics, including the increasingly significant role of women. Therefore, harmonizing Islamic inheritance law with local cultural traditions can serve as an instrument for sustainable justice.

Keywords: *Islamic inheritance law, ijtihad insya'i, matrilineal culture.*

Abstrak

Hukum waris Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip syariat yang mengatur pembagian warisan berdasarkan Surah An-Nisa ayat 11 menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Muhammad Syahrur, pemikir kontemporer, menawarkan pendekatan pembaruan hukum waris melalui teori batas maksimal dan minimal serta metode ijtihad insya'i. Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, dualisme antara hukum Islam dan budaya lokal, seperti sistem matrilineal Minangkabau, menciptakan ketegangan yang memerlukan solusi kontekstual. Integrasi hukum Islam dengan

Article History

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

adat lokal melalui pendekatan dialogis dapat menciptakan sistem waris yang lebih adil dan responsif. Evaluasi sistem hukum waris Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan esensi syariat, tetapi untuk memastikan relevansinya dalam menjawab dinamika kehidupan modern, termasuk peran perempuan yang semakin signifikan. Dengan demikian, harmonisasi hukum waris Islam dan budaya lokal dapat menjadi instrumen keadilan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum waris Islam, ijthad insya'i, budaya matrilineal.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi hukum yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Dalam aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum, prinsip-prinsip Islam memainkan peran penting, termasuk dalam hal pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam atau yang juga dikenal sebagai *The Islamic Law of Inheritance*, mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam, ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan pewaris, telah digariskan dalam Alquran dan hadis secara rinci dan jelas. (Muhibbin M. , 2017) Hukum waris Islam (fiqh mawaris) merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam pengaturan pembagian harta warisan di kalangan umat Muslim. Dalam konteks ini, hukum waris Islam di Indonesia sering kali diimplementasikan melalui pengadilan agama, yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan Muslim.

Ketentuan hukum waris Islam, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sering dianggap tidak setara oleh sebagian kalangan karena perempuan dalam beberapa situasi mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada laki-laki. Contoh yang paling umum adalah ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan dalam pembagian waris (QS An-Nisa: 11). Salah satu area yang sering mendapat sorotan adalah hukum waris, di mana dalam pandangan menilai bahwa perempuan seharusnya mendapatkan bagian yang sama dalam harta warisan sebagai wujud dari prinsip keadilan. Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum waris Islam telah menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa warisan, masih terdapat berbagai pandangan dan interpretasi yang menyoroti aspek keadilan dalam hal pembagian warisan bagi perempuan. Memasuki era kontemporer seperti sekarang ini, terjadi banyak perubahan sosial yang tidak berlaku pada zaman dahulu, seperti perempuan juga mencari nafkah seperti laki-laki, bahkan pada sebagian keluarga, perempuan yang bekerja di luar rumah, sementara yang laki-laki tidak bekerja dan tinggal di rumah. Namun demikian, apabila dilihat dari sistem kewarisan Islam, perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki dengan perbandingan 1:2. Ketentuan seperti ini dianggap sebagian ulama kontemporer terutama yang mendukung genderisme tidak memenuhi keadilan. (Muhammad Daud, 2019)

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa ketentuan dalam hukum waris Islam tidak hanya didasarkan pada distribusi harta semata, tetapi juga memperhitungkan tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu ada analisis yang lebih mendalam mengenai apakah ketentuan ini benar-benar mencerminkan ketidakadilan atau justru sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dalam Islam.

Dasar Hukum tentang Waris Pada Perempuan (Berdasarkan Hukum Islam)

Sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. (Syarifudin, 2015) Dasar hukum tentang waris bagi perempuan dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih yang mengulas secara rinci pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, hubungan keluarga, dan kondisi tertentu. Berikut adalah penjelasan beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pembagian waris bagi perempuan dalam Islam:

1. Berdasarkan Al – Quran :

- Surah An-Nisa' Ayat 7:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari warisan, sama seperti laki-laki, meskipun bagian yang diterima bisa berbeda.

- Surah An-Nisa' Ayat 11:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta."

Ayat ini mengatur secara rinci bagian waris untuk anak-anak, di mana seorang anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Jika ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka berbagi dua pertiga dari total warisan.

- Surah An-Nisa' Ayat 12:

"Dan bagimu (para suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka

para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..."

Ayat ini mengatur hak waris istri terhadap harta suami, di mana istri akan mendapatkan seperempat atau seperdelapan, tergantung apakah suami memiliki anak atau tidak.

2. Berdasarkan Al – Hadist:

- Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda:

"Berikanlah bagian yang telah ditentukan kepada pemiliknya, kemudian selebihnya adalah untuk ahli waris laki-laki yang lebih utama (ashabah)."

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa perempuan yang telah ditetapkan bagiannya (sesuai Al-Qur'an) harus diberikan haknya sebelum pembagian warisan lainnya.

Perspektif Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Waris (1:1)

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Muslim kontemporer, menawarkan pendekatan inovatif dengan menjadikan konsep wasiat sebagai landasan utama dalam pembagian harta warisan. Menurut Syahrur, wasiat merupakan instrumen mendasar dalam proses pengalihan hak milik. Dalam pandangannya, Allah memerintahkan individu untuk menetapkan wasiat secara khusus sebelum meninggal dunia jika ia memiliki harta yang harus dialokasikan kepada pihak tertentu sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Namun, apabila individu tersebut tidak menetapkan wasiat sebelum wafat, Syahrur berpendapat bahwa Allah telah menyediakan wasiat bersifat umum yang bertujuan untuk memastikan terjadinya pengalihan hak milik. Wasiat umum ini dianggap mencerminkan prinsip-prinsip hukum universal yang mendukung terciptanya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. (Syahrur, 2010) Syahrur berpendapat bahwa ketentuan bagian laki-laki yang dua kali lipat dari bagian perempuan bukanlah aturan yang bersifat mutlak, melainkan merupakan batasan maksimal dan minimal dalam pembagian warisan. Menurutnya, porsi laki-laki ditetapkan sebesar 66,6% sebagai batas maksimal, sedangkan porsi perempuan ditentukan sebesar 33,3% sebagai batas minimal. Pandangan ini memberikan fleksibilitas dalam pembagian waris dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan yang proporsional sesuai dengan konteks dan kondisi tertentu. (Syahrur, 2006)

Selain itu, Muhammad Syahrur juga menerapkan metode *ijtihad insya'i*. Metode ini merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam hukum Islam yang berfokus pada penetapan hukum melalui pertimbangan dan analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi yang berkembang. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi suatu permasalahan, sehingga hukum yang dihasilkan dapat lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. (Ridwan, 2020) Istilah "*insya'i*" berasal dari kata "*insya*" yang berarti "*membuat*" atau "*menciptakan*". Oleh karena itu, *ijtihad insya'i* dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan atau menetapkan hukum baru yang sesuai dengan tuntutan

dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembagian waris, metode ini memberikan ruang bagi hakim atau pihak keluarga untuk melakukan *ijtihad* dalam menetapkan bagian waris dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban ekonomi, tanggung jawab, serta kondisi objektif dari para ahli waris. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap situasi yang dihadapi. (Hidayanti, 2022)

Dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan waris, Muhammad Syahrur menggabungkan metode *analisis linguistik semantik* dengan pendekatan ilmu eksakta modern. Pendekatan ini mencakup teknik analisis, analisis matematis, teori himpunan, serta konsep *variabel pengikut* dan *variabel pengubah* dalam matematika. Menurut Syahrur, perempuan berperan sebagai *variabel pengubah* (pokok), sementara laki-laki berperan sebagai *variabel pengikut*. Hal ini berarti bahwa jika kondisi perempuan mengalami perubahan—misalnya ketika perempuan memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar—maka bagian waris bagi laki-laki harus disesuaikan. Dengan demikian, pembagian waris menurut Syahrur bersifat dinamis dan kontekstual, tidak kaku, serta mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang. (Ibid., Hlm.41)

Pendapat yang dikemukakan oleh Quraish Shihab mengenai potongan ayat "*li al-zakari mislu hazzi al-unsayaini*" memberikan penekanan pada bagian anak perempuan sebagai titik awal dalam pembagian waris. Menurut Quraish Shihab, dengan menjadikan bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk menetapkan bagian anak laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa hak anak perempuan telah diakui terlebih dahulu sebelum hak anak laki-laki ditetapkan. Pandangan ini secara tidak langsung mendukung teori yang diajukan oleh Muhammad Syahrur, yang menekankan prinsip fleksibilitas dalam pembagian waris.

Quraish Shihab berargumen bahwa dalam proses pengukuran, alat ukur harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum menentukan kadar sesuatu yang akan diukur. Dalam konteks ini, bagian anak perempuan berfungsi sebagai *alat ukur*, yang menjadi dasar penetapan bagian anak laki-laki. Pemikiran ini sejalan dengan ide Syahrur bahwa perempuan berperan sebagai *variabel pengubah* (pokok), di mana kondisi mereka menjadi dasar penyesuaian bagian waris. Dengan demikian, kedua pandangan ini sama-sama menegaskan bahwa pembagian waris bersifat dinamis dan berorientasi pada keadilan yang kontekstual sesuai dengan realitas sosial. (Shihab, 2016) Penggunaan redaksi ini adalah menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang dilakukan masa Jahiliyah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah yang Maha Adil tidak mungkin menetapkan suatu ketentuan tanpa alasan yang mendasar dan rasional di baliknya. Penetapan bagian warisan laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan didasarkan pada peran dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang harus dipikul oleh laki-laki. Menurut Quraish Shihab, dalam sistem Islam, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, menyediakan kebutuhan hidup, serta menanggung berbagai beban finansial lainnya. Oleh karena itu, perbedaan pembagian waris ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah keadilan proporsional yang memperhitungkan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. (Faizah, 2016)

Quraish Shihab, dalam bukunya *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, menegaskan bahwa jika dalam praktik pembagian waris muncul situasi di mana perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, maka pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau tidak sesuai ketentuan hukum Islam yang baku, asalkan seluruh pihak yang berhak telah menyepakatinya. Namun, Quraish Shihab menekankan bahwa kesepakatan ini harus

dilandasi oleh penghormatan terhadap ketetapan Allah. Pembagian yang merata tersebut tidak boleh didasari oleh anggapan bahwa hukum waris yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru, melainkan murni sebagai bentuk kesepakatan demi mencapai keadilan dalam konteks realitas keluarga yang dihadapi. Dengan demikian, fleksibilitas dalam pembagian waris dimungkinkan selama prinsip kesepakatan dan penghormatan terhadap hukum Islam tetap dijaga. (Shihab, 2002) Dengan demikian, bagian harta waris dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak ahli waris, selama penyesuaian tersebut tidak didasarkan pada anggapan bahwa ketetapan Allah adalah tidak adil atau keliru. Kesepakatan tersebut harus muncul sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai keadilan yang kontekstual sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga, tanpa merendahkan atau menolak prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. (Suma, 2013)

Proyeksi Pembangunan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Budaya Matrilineal di Minangkabau

Hukum waris Islam sudah lama menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip – prinsip yang mendasar, contohnya seperti prinsip keadilan. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan diatur dengan jelas melalui Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11-12. Prinsip utama pembagian ini adalah bahwa laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan (2:1), dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Pada kehidupan masyarakat yang kian modern, prinsip ini sering dipertanyakan, terutama ketika pada kenyataannya, masyarakat telah mengalami perubahan sosial di mana perempuan juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika hukum waris Islam dihadapkan pada budaya matrilineal, seperti yang ditemukan di Minangkabau, Sumatra Barat.

Budaya matrilineal di Minangkabau memprioritaskan garis keturunan ibu dalam sistem pewarisan. Dalam adat Minangkabau, tanah ulayat sebagai harta warisan utama dikelola oleh perempuan. (Hanani, 2013) Posisi ini memberikan perempuan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat di Minangkabau itu sendiri. Sementara itu, laki-laki lebih berfungsi sebagai pelindung atau pengelola sementara tanah tersebut. Sistem pewarisan ini memiliki nilai kolektivitas yang kuat, yang berbeda dengan prinsip individualitas dalam hukum waris Islam. Dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah. (Aoslavia, 2021) Pandangan ini bertolak belakang dengan hukum waris Islam, yang menetapkan laki-laki mendapatkan bagian lebih besar untuk mendukung tanggung jawab finansialnya. Ketegangan muncul ketika masyarakat harus memilih antara mematuhi adat lokal yang matrilineal atau mengikuti hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan secara spesifik.

Konflik antara hukum Islam dan adat sering terjadi di wilayah matrilineal seperti Minangkabau. Hukum adat yang cenderung mendahulukan kepentingan komunitas sering kali bertentangan dengan hukum waris Islam yang bersifat personal. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat tidak dapat diwariskan kepada laki-laki secara permanen karena prinsip matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik hak utama. Sebaliknya, hukum Islam mengatur bahwa laki-laki, sebagai ahli waris, mendapatkan bagian dua kali lipat dari

perempuan. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menggunakan kompromi dengan menerapkan dualisme hukum: tanah ulayat mengikuti aturan adat, sementara harta pribadi mengikuti hukum Islam. (Sholikah, 2023) Meskipun solusi ini pragmatis, namun tetap menyisakan tantangan dalam penerapannya.

Konflik antara hukum waris Islam dan adat Minangkabau dapat diminimalkan melalui dialog konstruktif antara pemuka adat, ulama, dan masyarakat. Kedua sistem hukum ini tidak sepenuhnya bertentangan dan memiliki potensi untuk saling melengkapi. Dalam hukum adat Minangkabau, terdapat konsep "harta pusaka rendah" yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki atau perempuan secara lebih fleksibel, terutama harta yang diperoleh dari hasil usaha pribadi atau warisan orang tua langsung. (Abidin, 2024) Sementara itu, hukum Islam mengandung prinsip keadilan yang memberikan ruang interpretasi terhadap konteks sosial. Penyelesaian benturan ini dapat dicapai melalui musyawarah yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk merumuskan solusi kontekstual yang dapat diterima bersama. Dialog antara ulama dan *ninik mamak* (pemimpin adat) dapat membuka jalan bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan adat Minangkabau tanpa mengorbankan prinsip dasar keduanya. Pendekatan yang digunakan haruslah berbasis pada keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Minangkabau kontemporer. (Deyan, 2021) Pendidikan hukum yang berperspektif gender juga memainkan peran penting dalam menciptakan pemahaman bersama di tengah masyarakat. Dengan meningkatkan literasi hukum dan pemahaman tentang hak-hak perempuan, baik dalam konteks hukum Islam maupun adat, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap perubahan yang membawa keadilan tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. (Habi, 2022)

Pada akhirnya, proyeksi pembangunan hukum waris Islam tidak perlu dibenturkan secara kaku dengan adat Minangkabau. Sebaliknya, gagasan ini dapat menjadi sarana untuk merefleksikan ulang nilai-nilai adat dan menyesuainya dengan kebutuhan zaman. Sistem warisan yang lebih adil, fleksibel, dan responsif tidak hanya akan menjaga keseimbangan sosial tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai bagian penting dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan yang bijaksana, harmoni antara hukum Islam dan adat Minangkabau dapat tercapai, sehingga menciptakan sistem pewarisan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Siadio, 2023) Secara general, tantangan – tantangan dalam penerapan hukum waris Islam pada ahli waris Perempuan masih sering ditemukan. Terutama terkait rumus pembagian waris 2:1. Oleh karena itu, hukum waris Islam perlu dievaluasi dan dikembangkan agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal, seperti budaya matrilineal, dapat menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilannya. Dengan pendekatan ini, hukum waris Islam dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga keseimbangan sosial tetapi juga mencerminkan adanya keadilan pada hukum Islam dalam menjawab isu – isu hukum di kehidupan masyarakat modern saat ini.

KESIMPULAN

Pendekatan hukum pembagian waris 1:1 yang diusulkan oleh Muhammad Syahrur melalui teori batas maksimal dan minimal menawarkan solusi progresif untuk memastikan keadilan kontekstual dalam sistem pewarisan Islam. Dengan menerapkan metode *ijtihad insya'i*, Syahrur memberikan fleksibilitas kepada ahli waris untuk mempertimbangkan beban ekonomi,

tanggung jawab, serta kondisi objektif keluarga. Hal ini membuka peluang untuk menerapkan rumus pembagian waris 1:1 dalam hal ketika perempuan memiliki tanggung jawab finansial yang setara atau bahkan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pandangan ini diperkuat oleh Quraish Shihab yang menegaskan bahwa bagian perempuan berfungsi sebagai tolok ukur dalam pembagian waris, di mana keadilan substantif dapat dicapai melalui musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris, selama tetap menghormati ketentuan Allah.

Proyeksi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, perempuan memiliki hak istimewa atas tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan sosial, sementara laki-laki berperan sebagai pengelola. Meskipun hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang bersifat individual, dualisme hukum yang diterapkan melalui dialog antara adat dan syariat menunjukkan potensi untuk mencapai kompromi. Proyeksi pembagian waris 1:1 dapat menjadi jalan tengah untuk meminimalisir konflik antara hukum adat dan hukum Islam, dengan mempertimbangkan keadilan substantif serta realitas sosial modern. Integrasi kedua sistem ini, melalui pendekatan inklusif yang memperhatikan peran perempuan dan kebutuhan zaman, akan menciptakan sistem pewarisan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

SARAN

Pemerintah perlu memfasilitasi dialog ataupun mediasi antara ulama dan pemangku adat untuk merumuskan integrasi antara hukum waris Islam dan budaya lokal, seperti adat matrilineal, guna menciptakan solusi yang didasari oleh keadilan dan kontekstual. Selain itu, pemerintah perlu mendorong program pendidikan dan sosialisasi hukum yang berperspektif gender agar masyarakat memahami hak-hak waris perempuan serta prinsip keadilan dalam hukum Islam. Masyarakat juga perlu lebih terbuka terhadap realitas bahwa perempuan kini memiliki peran signifikan dalam ekonomi keluarga, yang seharusnya menjadi dasar untuk memberikan bagian warisan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi tersebut. Di sisi lain, para penegak hukum harus terus melakukan pembaharuan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan ekonomi agar hukum waris Islam tetap relevan dan adil dalam situasi kontemporer. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengacu pada perspektif Muhammad Syahrur yang menawarkan fleksibilitas dalam pembagian waris untuk mendukung pembaharuan hukum waris yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Habi, F.N. (2022). *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Publica Indonesia Utama, 255. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65886>
- Shihab, M. Q. (2002). *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*. Al-Bayan.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). PT. Lentera Hati.
- Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Rajawali Pers.
- Syahrur, M. (2006). *Prinsip dan Dasar: Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. (S. Syamsuddin & B. Dzikri, Trans.; 2nd ed.). eLSAQ Press.
- Syahrur, M. (2010). *Metodologi Fiqih Islam: Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* (S. Syamsuddin

& B. Dzikri, Trans.; 6th ed.). eLSAQ Press.

Jurnal

- Abidin dkk. (2024). "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota." *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 116-118. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Aoslavia, C. (2021). "Perbandingan hukum waris adat Minangkabau Sumatera Barat dan hukum perdata barat". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 61.
- Deyan, R., Afrizal, Y.T., & Hamdani. (2021). "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(3), 442. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Faizah, A., dkk. (2016). "Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komperatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)". *Diya al-Afkar*, 4(2), 33-48.
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)". *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98-103.
- Hanani, S. (2013). Tanah ulayat dan kemiskinan perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.15548/jk.v3i1.67>
- Sholikhah, M. T. (2023). A philosophical analysis of the *pusaka* inheritance distribution tradition in Kinali District, West Pasaman Regency. *Quru': Journal of Family Law and Culture*, 1(2), 143.
- Ridwan, M. (2020). "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)". *Jurnal Masohi*, 1(2), 110-121.
- Siadio, S. & Yenti, E. (2023). "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 211-212. <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>